

Analysis Of The Calculation, Remittance, And Reporting Of Article 21 Income Tax (PPH) For Permanent Employees At PT Pupuk Iskandar Muda

Analisis Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT Pupuk Iskandar Muda

Malika Rahira¹⁾; Junawan²⁾; Noviani³⁾

^{1,2)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ malikarahiraa@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [28 Juli 2026]

Revised [19 Oktober 2026]

Accepted [20 Oktober 2026]

KEYWORDS

Income Tax Article 21,
Calculation, Reporting,
Permanent Employees, PT
Pupuk Iskandar Muda.

**This is an open access
article under the [CC-BY-SA](#)
license**



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap di PT Pupuk Iskandar Muda. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kesesuaian administrasi pajak perusahaan dengan regulasi terbaru, termasuk penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan teknik dokumentasi pada Formulir 1721-A1. Analisis dilakukan dengan membandingkan perhitungan internal perusahaan dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dan meminimalisir risiko sanksi administrasi

ABSTRACT

This study analyzes the procedures for calculating, remitting, and reporting Income Tax (PPH) Article 21 for permanent employees at PT Pupuk Iskandar Muda. The aim is to evaluate the compliance of the company's tax administration with the latest regulations, including the implementation of the Average Effective Rate (TER) based on Government Regulation No. 58 of 2023. The method used is descriptive quantitative and qualitative, employing documentation techniques on Form 1721-A1. The analysis was conducted by comparing the company's internal calculations with the applicable provisions of the Income Tax Law. The results of this study are expected to serve as evaluation material for the company in improving tax compliance and minimizing the risk of administrative sanctions

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Di Indonesia, Penerimaan perpajakan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, Seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan Berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh Orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan Sejumlah pembaruan regulasi perpajakan yang signifikan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi tonggak Perubahan mendasar dalam sistem perpajakan nasional, termasuk penyesuaian Lapisan tarif PPh orang pribadi dengan penambahan lapisan tarif tertinggi sebesar 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar. Lebih lanjut, pemerintah Menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang memperkenalkan Metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagai mekanisme penyederhanaan

penghitungan PPh Pasal 21 bulanan, yang kemudian diperkuat dengan petunjuk teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023. Kebijakan TER ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024, sehingga perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia dituntut untuk segera beradaptasi dengan mekanisme penghitungan yang baru tersebut. PT Pupuk Iskandar Muda merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri pupuk urea dan ammonia, berlokasi di Lhokseumawe, Aceh. Sebagai perusahaan besar dengan jumlah karyawan tetap yang cukup banyak, PT Pupuk Iskandar Muda memiliki kewajiban perpajakan yang kompleks, khususnya dalam hal penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Kompleksitas tersebut semakin meningkat seiring dengan diterapkannya metode TER berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan penyesuaian sistem penggajian (payroll) dan prosedur administrasi perpajakannya secara menyeluruh.

Mengacu pada latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 21 pada PT Pupuk Iskandar Muda, khususnya terkait kesesuaian antara proses yang dijalankan perusahaan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk penerapan metode TER berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168/PMK.03/2023.

LANDASAN TEORI

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pajak Penghasilan Pasal 21, atau yang lebih dikenal sebagai PPh 21, merupakan instrumen pajak yang secara khusus dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dalam bentuk apa pun yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Penghasilan tersebut harus memiliki keterkaitan langsung dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak yang bersangkutan. Pengaturan mengenai PPh 21 ini menjadi sangat krusial karena menyentuh sebagian besar angkatan kerja di Indonesia, menjadikannya salah satu pilar utama penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan.

Subjek pph 21

1. Pegawai Tetap: Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas.
2. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas: Orang pribadi yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.
3. Penerima Pensiun: Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau uang pensiun secara berkala atas pekerjaan yang Dilakukan di masa lalu.
4. Bukan Pegawai: Orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa (seperti tenaga ahli, penceramah, atau distributor MLM).

Objek pph 21

1. Gaji dan Upah: Imbalan pokok yang dibayarkan secara rutin sebagai Kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan.
2. Tunjangan: Pembayaran tambahan di luar gaji pokok, seperti tunjangan Jabatan, tunjangan transpor, tunjangan makan, dan tunjangan perumahan.
3. Bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR): Penghasilan yang bersifat tidak Teratur dan biasanya diberikan berdasarkan prestasi kerja atau momen hari Besar keagamaan.
4. Honorarium: Imbalan atas jasa tertentu yang biasanya diberikan kepada Bukan pegawai atau tenaga ahli.
5. Uang Pensiun Berkala: Penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Mantan pegawai setelah masa baktinya berakhir.

Penghasilan Bruto

Menurut Waluyo (2020), penghasilan bruto menempati posisi sentral dalam Struktur perhitungan PPh 21 karena nilai inilah yang nantinya akan dikonversi Menjadi penghasilan neto setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan Menurut undang-undang. Oleh karena itu, ketelitian perusahaan dalam melakukan klasifikasi dan akumulasi setiap komponen penghasilan sangat menentukan Keakuratan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2020), penerapan tarif progresif ini bertujuan untuk Menciptakan asas keadilan dalam perpajakan (aspek vertical equity), di mana wajib Pajak dengan kemampuan ekonomi yang lebih besar memberikan kontribusi yang Lebih tinggi kepada negara. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang- undang Pajak Penghasilan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan/HPP), lapisan tarif PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

Tarif Efektif Rata-rata (TER)

1. TER Kategori A: Diperuntukkan bagi Wajib Pajak dengan status PTKP Tidak Kawin tanpa tanggungan (TK/0), Tidak Kawin dengan satu tanggungan (TK/1), dan Kawin tanpa tanggungan (K/0).
2. TER Kategori B: Diperuntukkan bagi Wajib Pajak dengan status PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.

3. TER Kategori C: Diperuntukkan bagi Wajib Pajak dengan status PTKP Kawin dengan tiga tanggungan (K/3).

Setiap kategori memiliki tabel tarif yang berbeda-beda, yang disesuaikan dengan rentang penghasilan bruto yang diterima setiap bulannya.

Pelaporan PPh 21

Pelaporan PPh 21 merupakan kewajiban konstitusional dan administratif yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja setelah seluruh rangkaian proses pemotongan dan penyetoran pajak selesai dilakukan. Secara lebih rinci, mekanisme dan instrumen pelaporan PPh 21 diatur sebagai berikut:

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21/26

SPT Masa adalah formulir elektronik yang digunakan untuk melaporkan kewajiban pemotongan pajak setiap bulan.

1. Komponen Laporan: Mencakup jumlah penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto, dan jumlah pajak yang dipotong untuk masa pajak yang bersangkutan.
2. Batas Waktu: Pelaporan wajib dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
3. Saluran Pelaporan: Saat ini pelaporan dilakukan secara daring melalui aplikasi coretax yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan gabungan (mixed method) yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Menurut (Sugiyono,2020), penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Pendekatan kuantitatif diterapkan dalam proses penghitungan dan verifikasi angka-angka perpajakan, meliputi komponen penghasilan bruto, pengurang, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), hingga PPh Pasal 21 terutang berdasarkan data numerik yang tercantum dalam Formulir BPA1/1721-A1. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan dan Halim (2021), sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. mendeskripsikan temuan-temuan dari analisis kuantitatif dalam konteks yang lebih luas. Penelitian ini dilaksanakan pada PT Pupuk Iskandar Muda yang merupakan salah satu perusahaan industri pupuk di Indonesia. Perusahaan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki data yang relevan terkait perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas karyawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto merupakan dasar awal penghitungan PPh Pasal 21. Berdasarkan data Formulir BPA1, komponen penghasilan bruto karyawan selama tahun pajak 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Komponen Penghasilan Bruto Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	60.692.561
2.	Tunjangan PPh	54.440.500
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	167.555.992
4.	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	0
5.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	23.813.488
6.	Penerimaan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya	0
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	104.998.339
	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d. 7)	411.500.880

Sumber: Formulir BPA1 PT Pupuk Iskandar Muda (2026)

Komponen Pengurang Penghasilan Bruto

Dari penghasilan bruto tersebut, terdapat komponen pengurang yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan perpajakan, yaitu:

Tabel 2 Komponen Pengurang Penghasilan Bruto

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Jabatan (5% × Rp411.500.880, maks. Rp6.000.000)	6.000.000
2.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	738.222
3.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan Wajib	0
	Jumlah Pengurang (9 s.d. 11)	6.738.222

Sumber: Formulir BPA1 PT Pupuk Iskandar Muda (2026)

Biaya jabatan dihitung sebesar 5% dari penghasilan bruto, yaitu $5\% \times \text{Rp}411.500.880 = \text{Rp}20.575.044$. Namun karena terdapat batas maksimum biaya jabatan sebesar Rp6.000.000 per tahun (Rp500.000 per bulan × 12 bulan), maka biaya jabatan yang dapat dikurangkan hanya sebesar Rp6.000.000. Iuran terkait pensiun atau hari tua sebesar Rp738.222 merupakan iuran yang dibayarkan oleh karyawan dari penghasilannya sendiri (employee share).

Penghitungan Penghasilan Neto, PTKP, dan PKP

Tabel 3 Penghitungan Penghasilan Neto, PTKP, dan PKP

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah Penghasilan Bruto	411.500.880
2.	Dikurangi: Jumlah Pengurang	(6.738.222)
3.	Jumlah Penghasilan Neto (Setahun)	404.762.658
4.	Dikurangi: PTKP (Status K/1)	(63.000.000)
5.	- Untuk diri sendiri (TK/0)	54.000.000
6.	- Tambahan status kawin	4.500.000
7.	- Tambahan 1 tanggungan	4.500.000
8.	Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun	341.762.658
9.	PKP setelah dibulatkan ke bawah (ribuan penuh)	341.762.000

Sumber: Data diolah Penulis (2026)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) diperoleh dari penghasilan netto setahun sebesar Rp404.762.658 dikurangi PTKP sebesar Rp63.000.000, sehingga menghasilkan PKP sebesar Rp341.762.658. Sesuai ketentuan, nilai PKP dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh menjadi Rp341.762.000.

Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang dengan Tarif Progresif

Berdasarkan PKP sebesar Rp341.762.000, penghitungan PPh Pasal 21 terutang dilakukan menggunakan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh sebagai berikut:

Tabel 4 Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang (Tarif Progresif)

Lapisan PKP	Jumlah (Rp)	Tarif	PPh Terutang (Rp)
Lapisan I: s.d. Rp60.000.000	60.000.000	5%	3.000.000
Lapisan II: >Rp60 jt s.d. Rp250.000.000	190.000.000	15%	28.500.000
Lapisan III: >Rp250 jt s.d. Rp341.762.000	91.762.000	25%	22.940.500
Total PPh Pasal 21 Terutang	341.762.000		54.440.500

Sumber: Data diolah Penulis (2026)

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang dilakukan secara berlapis (berjenjang). Dari PKP sebesar Rp341.762.000, lapisan pertama sebesar Rp60.000.000 dikenakan tarif 5% menghasilkan pajak sebesar Rp3.000.000. Lapisan kedua sebesar Rp190.000.000 (dari Rp60.000.001 hingga Rp250.000.000) dikenakan tarif 15% menghasilkan pajak sebesar Rp28.500.000. Lapisan ketiga sebesar Rp91.762.000 (sisa di atas Rp250.000.000) dikenakan tarif 25% menghasilkan pajak sebesar Rp22.940.500. Total PPh Pasal 21 terutang adalah Rp54.440.500.

Analisis Kesesuaian Perhitungan PPh Pasal 21

Perbandingan antara penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Pupuk Iskandar Muda dengan hasil penghitungan ulang berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21

No.	Uraian	Perusahaan (Rp)	Penulis (Rp)
1.	Penghasilan Bruto	411.500.880	411.500.880
2.	Biaya Jabatan	6.000.000	6.000.000
3.	Iuran Pensiun/Hari Tua	738.222	738.222
4.	Penghasilan Neto	404.762.658	404.762.658
5.	PTKP (K/1)	63.000.000	63.000.000
6.	PKP (dibulatkan)	341.762.000	341.762.000
7.	PPh Pasal 21 Terutang	54.440.500	54.440.500
	Keterangan	SESUAI	

Sumber: Data diolah Penulis (2026)

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Pupuk Iskandar Muda telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Seluruh komponen mulai dari penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran pensiun, penghasilan neto, PTKP, PKP, hingga PPh 21 terutang menghasilkan angka yang identik antara perhitungan perusahaan dan perhitungan ulang penulis.

Penyetoran PPh Pasal 21

Berdasarkan Formulir BPA1, total PPh Pasal 21 terutang selama tahun pajak 2025 adalah sebesar Rp54.440.500. Dari jumlah tersebut, PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan disetor selama masa pajak Januari hingga November 2025 menggunakan metode TER adalah sebesar Rp49.860.587. Sedangkan sisa kekurangan potongan pada masa pajak Desember (masa pajak terakhir) adalah sebesar Rp4.579.913.

Pelaporan PPh Pasal 21

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023, PT Pupuk Iskandar Muda wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui sistem elektronik (e-Bupot) yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Formulir BPA1 yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2026 dengan nomor bukti pemotongan 25092VQIU mencakup periode penghasilan 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Bukti pemotongan ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Hushaini Hasan selaku pejabat yang berwenang di PT Pupuk Iskandar Muda, dan telah dilaporkan serta mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Pupuk Iskandar Muda terhadap karyawan tetap sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan informasi dari Formulir BPA1, total penghasilan bruto karyawan X selama tahun pajak 2025 mencapai Rp411. 500.880, yang dikurangi oleh biaya jabatan Rp6.000.000 dan iuran pensiun Rp738. 222, sehingga diperoleh penghasilan neto senilai Rp404. 762.658. Setelah dikurangi PTKP berdasarkan status K/1 sebesar Rp63. 000.000, didapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp341. 762.000 dengan kewajiban PPh 21 sebesar Rp54. 440.500. Penghitungan ulang yang dilakukan penulis menunjukkan angka yang sama dengan hasil perhitungan perusahaan.
2. PT Pupuk Iskandar Muda telah menerapkan teknik Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 untuk pemotongan PPh Pasal 21 pada periode pajak Januari hingga November, dan telah melakukan rekonsiliasi dengan tarif progresif pada bulan Desember. Selisih potongan senilai Rp4.579.913 di bulan Desember merupakan hasil yang wajar dari mekanisme TER yang bersifat perkiraan dan telah diselesaikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Pelaporan PPh Pasal 21 oleh PT Pupuk Iskandar Muda telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, dibuktikan dengan penerbitan Formulir BPA1 (Bukti Pemotongan Pasal 21) dengan nomor 25092VQIU pada 28 Januari 2026, yang mencakup periode pajak 2025. Pelaporan ini dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Bupot DJP dan telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak..

Saran

Bagi PT Pupuk Iskandar Muda

1. PT Pupuk Iskandar Muda disarankan untuk tetap menjaga kepatuhan pajak yang telah baik, terutama dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Ketelitian dalam administrasi pajak sangat penting untuk terus dijaga guna menghindari risiko dari sanksi administratif.
 2. Perusahaan disarankan untuk memperbarui data PTKP karyawan secara rutin setiap awal tahun pajak, termasuk setiap perubahan status pernikahan dan jumlah tanggungan, agar pemotongan PPh Pasal 21 selalu tepat dan tidak merugikan baik karyawan maupun perusahaan.
 3. Dalam pelaksanaan metode TER, perusahaan disarankan untuk menyusun rekonsiliasi tahunan dengan hati-hati guna mengurangi kemungkinan adanya kekurangan atau kelebihan potongan pada bulan Desember, sehingga tidak menambah beban pada karyawan di akhir tahun.
- Perusahaan disarankan untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada karyawan mengenai proses pemotongan PPh Pasal 21 dan hak-hak mereka terkait bukti potong BPA1, supaya karyawan dapat memanfaatkan informasi ini secara benar saat melaporkan SPT Tahunan Pribadi masing-masing..

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. I., H. Karamoy, dan P. Weku. "Analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado." **Jurnal EMBA** 9, no. 3 (2021): 1786-1797.
- Anggraeni, M. A., dan S. Sundari. "Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan." **Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)** 3, no. 1 (2018).
- Anissa, D. N., S. Ningsih, dan M. H. Ma'ruf. "Analisis dampak perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021." **Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan** 1, no. 4 (2024): 347-355.
- Astuti, I. I., I. Satriawan, dan R. Mayasari. "Analisis PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan PP 58 dan PMK 168 Tahun 2023." **Jurnal Akuntansi dan Perpajakan** 168 (2023): 198-208.
- Azzaroh, N., H. Agustin, dan Athori. "Analisis penerapan e-Bupot 21/26 dalam melaporkan pajak PPh Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT XYZ." **Akuntansi'45** 5, no. 2 (2024): 139-149.
- Dai, R. A., V. Ilat, dan L. Mawikere. "Analisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap PT. Mega Jasakelola Manado." **Jurnal Riset Akuntansi Going Concern** 13, no. 4 (2018): 420-426.
- Mardiasmo. **Perpajakan Edisi Revisi 2016.** Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016.
- *Perpajakan Edisi Terbaru.** Yogyakarta: Andi, 2021.
- "Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26." 2016.
- "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Petunjuk Pemotongan atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Orang Pribadi." 2023.
- "Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi." 2023.
- Pohan, C. A. **Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis.** Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Resmi, S. **Perpajakan: Teori dan Kasus.** 11. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Sugiyono. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development.** Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sumali, C., dan S. A. Lim. "Analisis pajak penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan tarif efektif rata-rata." **BIP's Jurnal Bisnis Perspektif** 16, no. 2 (2024): 1-15.
- "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan." 2008.
- "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan." 2021.
- Waluyo. **Perpajakan Indonesia.** 12. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Waskita, T. A., dan S. P. Safira. "Analisis penerapan PMK 168 Tahun 2023 terhadap perhitungan PPh 21 atas pegawai tetap pada PT ABC." **Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan** 6, no. 1 (2026): 413-425.